

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pengajuan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga adalah karena PT. Njonja Meneer (Termohon) telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 01 Juni 2015. Dalam isi Homologasi halaman 12 dinyatakan bahwa untuk utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) akan dilakukan pembayaran secara cicil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pemohon masih mempunyai tagihan yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih , dan berdasarkan isi proposal perjanjian perdamaian bahwa Termohon akan mencicil setiap bulannya selama 5 (tahun) , sehingga berdasarkan hal tersebut sejak dikeluarkannya putusan seharusnya Termohon sudah 24 (dua puluh empat) kali melakukan cicilan kepada Pemohon yaitu dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, namun yang baru dilakukan adalah melakukan cicilan sebanyak 14 kali dengan mengeluarkan Bilyet giro yang tidak semuanya dapat dicairkan.

2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian adalah karena alasan Pemohon telah memenuhi Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 286 dan pasal 291 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu :
 - a. Telah ada perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan;
 - b. Ada pihak berpiutang yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan;
 - c. Ada si berutang yakni Termohon yang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan
 - d. Kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004

Bernadette Waluto, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Emmy Yuhassarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, 2009.

Jono, *Hukum Kepailitan Cetakan II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam: Rudhy A.Lontoh (ed) *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT.Alumni, Bandung, 2001.

Lilik Mulyadi, *Perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

P. Sugarda, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 17*, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sutan Remy Sjadeni, *Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Cetakan III, 2009.

Widiarso, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pranadya Paramita, Jakarta, 1999.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004.

C. SUMBER LAIN

helo@abpadvocates.com

<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=110776&lokasi=lokal>